

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM BNI LIFE ULTIMA PROTECTION+

Penanggung	PT BNI Life Insurance	Deskripsi Produk	BNI Life Ultima Protection+ merupakan produk yang memberikan proteksi ekonomi terhadap risiko kematian serta memberikan manfaat berupa pengembalian premi terhadap Uang Pertanggung, sampai tertanggung mencapai akhir masa pengembalian premi yang telah ditentukan.
Pemegang Polis	Perorangan		
Tertanggung	Perorangan		
Nama Produk	BNI Life Ultima Protection+		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		
Jenis Produk	Asuransi Dwiguna		

Fitur Utama Asuransi

Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none"> Pemegang Polis : 18 s.d. 80 tahun (ulang tahun terakhir) Tertanggung : 1 s.d. 65 tahun (ulang tahun terakhir) <p>Dengan ketentuan (usia masuk + masa asuransi) ≤ 70 tahun</p>												
Masa Asuransi	5 tahun atau 10 tahun												
Cara Pembayaran Premi	Sekaligus												
Ketentuan Premi	Minimum premi sekaligus adalah Rp25.000.000												
Ketentuan Underwriting	<i>Non-guaranteed Acceptance</i>												
Uang Pertanggung	Maksimum Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah)												
Ketentuan Lain	<p>Khusus untuk Tertanggung yang berusia sampai dengan 5 tahun, besarnya Uang Pertanggung yang dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum usia 5 (lima) tahun mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <th>Usia Tertanggung saat Meninggal Dunia (tahun)</th> <th>Persentase Uang Pertanggung yang dibayarkan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 1</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>> 1 sampai dengan 2</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>> 2 sampai dengan 3</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>> 3 sampai dengan 4</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>> 4 sampai dengan 5</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Usia Tertanggung saat Meninggal Dunia (tahun)	Persentase Uang Pertanggung yang dibayarkan	≤ 1	20%	> 1 sampai dengan 2	40%	> 2 sampai dengan 3	60%	> 3 sampai dengan 4	80%	> 4 sampai dengan 5	100%
Usia Tertanggung saat Meninggal Dunia (tahun)	Persentase Uang Pertanggung yang dibayarkan												
≤ 1	20%												
> 1 sampai dengan 2	40%												
> 2 sampai dengan 3	60%												
> 3 sampai dengan 4	80%												
> 4 sampai dengan 5	100%												

Manfaat Asuransi



1. Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir masa pengembalian Premi, maka akan dibayarkan pengembalian Premi dengan skema sesuai dengan tabel berikut:

Masa Asuransi (tahun)	Pengembalian Premi (Return of Premium)	Pembayaran Pengembalian Premi
5	105% dari Premi sekaligus	Akhir tahun ke-3
10	110% dari Premi sekaligus	Akhir tahun ke-5

Catatan:

- Nilai Tunai akan dibayarkan apabila Tertanggung mengundurkan diri sebelum manfaat pengembalian Premi dibayarkan.
- Apabila Tertanggung mengundurkan diri setelah masa pengembalian Premi, maka Tertanggung tidak akan mendapatkan Nilai Tunai.



2. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia pada masa asuransi maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.

Risiko

Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli produk BNI Life Ultima Protection+ adalah risiko individual, yaitu tidak dibayarkannya Manfaat Asuransi jika Klaim yang terjadi termasuk ke dalam pengecualian Polis.

Biaya - biaya

1. Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis pada masa *Cooling-off Period*, maka Penanggung akan mengenakan biaya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis.
2. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, biaya pemasaran, biaya remunerasi, biaya pemeliharaan polis, dan biaya lainnya (jika ada).
3. Biaya-biaya yang terkait dengan biaya bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
4. Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis dari Penanggung sebelum perubahan tersebut dilakukan.
5. Dalam hal seleksi risiko dari Tertanggung tidak standar, maka Penanggung akan mengenakan tambahan Premi (Ekstra Premi).

Pengecualian

Pertanggungan tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;

2. Menderita penyakit menular *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, atau infeksi karena *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi dari *AIDS* dan *HIV* tersebut;
3. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal Pertanggungan;
4. Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;
5. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Polis berlaku atau sejak perubahan terakhir terkait perubahan Mulai Asuransi/Uang Pertanggungan/Pemulihan Polis maka ketentuan poin 1 menjadi tidak berlaku;
6. Keadaan Perang dan dalam tugas militer;
7. Melakukan tindak pidana;
8. Bencana alam;
9. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersial, atau dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur, atau Helicopter;
10. Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alkohol, narkotik atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep dokter atau menghirup racun atau gas kecuali secara tidak sengaja karena pekerjaannya;
11. Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme Pembelian Produk

1. Konsumen datang ke BNI
2. Staf BNI akan mereferensikan nasabah ke BNI Life
3. Pemasar BNI Life melakukan penawaran kepada calon Tertanggung.
4. Apabila calon Tertanggung menyatakan setuju untuk membeli produk BNI Life Ultima Protection+, maka pemasar BNI Life akan membantu dalam proses penutupan.
5. BNI Life akan mengirimkan polis kepada Tertanggung.

Prosedur Klaim

Dokumen Pengajuan Klaim

1. Jika Tertanggung masih hidup:
 - i. Bukti identitas diri Pemegang Polis.
 - ii. Formulir Pembayaran Manfaat Asuransi
2. Jika Tertanggung meninggal dunia:
 - a. Karena Sakit
 - i. Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
 - ii. Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
 - iii. Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
 - iv. Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
 - v. Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit, atau
 - vi. Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di rumah, atau

- vii. Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli),
 - viii. Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - ix. *Copy* Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).
- b. Karena Kecelakaan
- i. Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
 - ii. Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
 - iii. *Copy* identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
 - iv. *Copy* Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
 - v. Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - vi. Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri, atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli), atau
 - vii. Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
 - viii. Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan,
 - ix. *Copy* Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).

Mekanisme Penyelesaian Klaim

1. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan seluruh biaya-biaya, tunggakan-tunggakan dan/atau kewajiban-kewajiban lain (jika ada) dan pembayaran Manfaat Asuransi akan ditransfer ke rekening Penerima Manfaat.
3. Apabila Tertanggung meninggal dunia, pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus disampaikan kepada Penanggung tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal kematian. Di luar jangka waktu tersebut, Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Apabila karena suatu hal, Manfaat Asuransi tidak diambil pada tanggal yang telah ditentukan oleh Penanggung, Penanggung dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran bunga atau penggantian lainnya.
5. Dalam hal Usia Penerima Manfaat masih di bawah umur, atau tidak/belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Manfaat Asuransi akan diserahkan melalui wali Penerima Manfaat yang sah.
6. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dan Manfaat Asuransi harus dibayar kepada Penerima Manfaat lebih dari satu orang dan di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing dari Penerima Manfaat maka Manfaat Asuransi akan dibagi rata kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian tersebut.
7. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana yang dimaksud di atas.
8. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan kelengkapannya yang telah dipenuhi, termasuk persyaratannya yang tercantum di dalam Polis dan telah disetujui oleh Penanggung.

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life Insurance
Contact Center BNI Life
Email: care@bni-life.co.id
Customer Care: 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf *Customer Care* di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance
Centennial Tower 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
Jakarta 12930

Simulasi Produk BNI Life Ultima Protection+

Nama Tertanggung : Tuan A

Mata Uang : Rupiah (IDR)

Tanggal Lahir : 7 Agustus 1963


Total Premi : Rp60.000.000

Usia Tertanggung : 60 Tahun

Uang Pertanggungan: Rp48.306.000,00

Masa Asuransi : 10 tahun

Cara Pembayaran Premi: Sekaligus



Tanggal Mulai Polis Berlaku : 1 Oktober 2023

Tabel Manfaat Asuransi

Akhir Tahun Ke -	Usia (Tahun)	Pembayaran Premi	Manfaat Pengembalian Premi	Nilai Tunai *)	Manfaat Kematian
1	61	60,000,000	-	39,027,016	63,566,056
2	62	-	-	42,006,992	63,566,056
3	63	-	-	45,269,838	63,566,056
4	64	-	-	48,851,785	63,566,056
5	65	-	66,000,000	-	63,566,056
6	66	-	-	-	63,566,056
7	67	-	-	-	63,566,056
8	68	-	-	-	63,566,056
9	69	-	-	-	63,566,056
10	70	-	-	-	63,566,056

Dalam Satuan Rupiah (Rp)

- **Simulasi 1 (Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis ke-1)**
Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis ke-1, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp63.566.056 dan kemudian pertanggungan berakhir.
- **Simulasi 2 (Apabila Tertanggung mengakhiri kontrak Asuransi pada akhir tahun ke-2)**
Apabila Tertanggung mengakhiri kontrak Asuransi pada akhir tahun ke-2, maka akan dibayarkan Nilai Tunai sebesar Rp42.006.992.
- **Simulasi 3 (Apabila Polis tetap aktif pada akhir tahun ke-5)**
Apabila Polis tetap aktif pada akhir tahun ke-5, maka akan dibayarkan pengembalian premi sejumlah Rp66.000.000 dan kemudian pertanggungan tetap berlanjut.

Keterangan:

*) Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang dibayarkan apabila Pemegang Polis tidak melanjutkan kontrak asuransi atas keinginan sendiri sebelum masa asuransi berakhir. Nilai Tunai yang terbentuk adalah pada akhir tahun Polis dan apabila Pemegang Polis tidak melanjutkan kontrak asuransi di periode tidak di akhir tahun Polis maka Nilai Tunai akan dibayarkan secara prorata

Informasi Tambahan

1. Berakhirnya pertanggungan
Pertanggungan bagi Tertanggung akan berakhir karena hal-hal berikut ini (mana yang lebih dahulu):
 - a. Pada tanggal ulang tahun Polis pertama setelah Tertanggung melebihi usia 70 (tujuh puluh) tahun;
 - b. Tertanggung Meninggal Dunia;
 - c. Penanggung mengakhiri Polis;
 - d. Pemberitahuan tertulis untuk pengakhiran;
 - e. Adanya permintaan pembatalan Polis secara tertulis dari Pemegang Polis yang diterima oleh Penanggung; atau
 - f. Telah dibayarkan seluruh Nilai Tunai.
2. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs *website* resmi perusahaan PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id).
4. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Perubahan :
 - a. Setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis ini tidak dapat dibatalkan atau diubah kecuali dengan pengesahan tertulis atas Polis ini yang dikeluarkan oleh Penanggung dan ditandatangani oleh pejabat Penanggung yang berwenang dan akan diberikan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
 - b. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terhadap perubahan sebagaimana dimaksud di atas, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
 - c. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud, maka Pemegang Polis berhak memutuskan perjanjian ini tanpa dikenakan biaya apapun.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- / ----